

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  PUSKESMAS PUNGGUR | TRIASE | |  RETNO HARTONO, A.Md. Kep NIP : 196709091987031004 | |
| | SOP | No.Dokumen : SOP/127 /UKP.PUSK/2023 No. Revisi : Tanggal Terbit : 03 Februari 2023 Halaman : 1/5 | | |
| 1. Pengertian | <p>Penentuan Triase adalah suatu kegiatan memilah kondisi pasien agar mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kegawatdaruratannya. Tindakan ini berdasarkan prioritas ABCDE (<i>Airway, Breathing, Circulation, Disability, Environment</i>). Pasien dibedakan menurut kegawatdaruratannya dengan memberi kode warna:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Kategori merah: prioritas pertama (area resusitasi) Pasien cedera berat mengancam jiwa yang kemungkinan besar dapat hidup bila ditolong segera. (2) Kategori kuning: prioritas kedua (area tindakan) Pasien memerlukan tindakan defenitif tidak ada ancaman jiwa segera. (3) Kategori hijau: prioritas ketiga (area observasi) Pasien dengan cederaminimal, dapat berjalan dan menolong diri sendiri atau mencari pertolongan. (4) Kategori hitam: prioritas nol. Pasien meninggal atau cedera fatal yang jelas dan tidak mungkin diresusitasi. | | | |
| 2. Tujuan | <p>Sebagai acuan petugas dalam melakukan pertolongan gawat darurat berdasarkan tingkat kegawatdaruratannya pasien.</p> | | | |
| 3. Kebijakan | <ul style="list-style-type: none"> - SK Kepala Puskesmas Punggur Nomor SK 007.2 Tahun 2023 Pelayanan Klinis - SK Kepala Puskesmas Punggur tentang Triase | | | |
| 4. Referensi | <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Kedaruratan Keshatan Masyarakat Covid-19 - Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Bencana NonAlam Covid-19 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 Tentang PPI - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Buku Juknis Pelayanan Puskesmas pada Masa Pandemi Covid-19 tahun 2020 | | | |
| 5. Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1) Alat dan Bahan : <ol style="list-style-type: none"> a) Masker b) Sarung tangan c) Gaun d) Alat tulis e) Rekam medis | | | |

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>2) Petugas yang melaksanakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Dokter b) Perawat c) Bidan <p>3) Langkah – Langkah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Petugas menggunakan APD sesuai standar dan menerapkan protokol kesehatan. b) Pasien datang/diantar ke UGD dan petugas menyambut pasien. c) Petugas memastikan secara cepat identitas awal dan meminta keluarga menyerahkan kartu identitas. d) Petugas menilai ABCDE (<i>Airway, Breathing, Circulation, Disability, Environment</i>) e) Petugas menentukan triase yang tepat untuk kategori kegawatdaruratan pasien, dan menempatkan pasien sesuai triase. f) Pasien dengan kategori merah mendapatkan pertolongan segera sesuai kegawat daruratannya atau dirujuk jika diperlukan. g) Pasien dengan kategori kuning dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk mendapatkan tatalaksana definitifnya setelah pasien dengan kategori merah selesai ditangani. Pasien yang stabil namun butuh dilanjutkan terapi definitif di fasilitas kesehatan dan tidak perlu dirujuk dipindahkan ke rawat inap. h) Pasien dengan kategori hijau dapat dipindahkan ke rawat jalan, atau bila sudah memungkinkan untuk dipulangkan, maka pasien diperbolehkan untuk dipulangkan. i) Pasien kategori hitam dapat langsung dibawa kembali oleh keluarga. j) Melengkapi rekam medis pasien. k) Petugas melepas APD sesuai protokol kesehatan. |
| 6. Bagan Alir/Diagram Alir | <pre> graph TD A([Petugas menggunakan APD sesuai standar dan menerapkan protokol kesehatan]) --> B[Pasien datang/diantar ke UGD dan petugas menyambut pasien.] B --> C[Petugas memastikan secara cepat identitas awal dan meminta keluarga menyerahkan kartu identitas.] </pre> |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <pre> graph TD A["Petugas menilai ABCDE (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Environment)"] --> B["Petugas mencentukan triase yang tepat untuk kategori kegawatdaruratan pasien, dan menempatkan pasien sesuai triase."] B --> C["Pasien dengan kategori merah mendapatkan pertolongan segera sesuai kegawat daruratannya atau dirujuk jika diperlukan"] B --> D["Pasien dengan kategori kuning dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk mendapatkan tatalaksana definitifnya setelah pasien dengan kategori merah selesai ditangani. Pasien yang stabil namun butuh dilanjutkan terapi definitif di fasilitas kesehatan dan tidak perlu dirujuk"] C --> E["Pasien dengan kategori hijau dapat dipindahkan ke rawat jalan, atau bila sudah memungkinkan untuk dipulangkan, maka pasien diperbolehkan untuk dipulangkan"] E --> F["Melengkapi rekam medis pasien"] D --> G["Pasien kategori hitam dapat langsung dibawa kembali oleh keluarga"] G --> H["Petugas melepas APD sesuai protokol kesehatan"] </pre> |
| 7. Hal-hal yang perlu diperhatikan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Selama pelayanan, seluruh petugas pelayanan menggunakan APD sesuai standar dan selalu mencuci tangan sebelum dan setelah pelayanan. 2) Tanda bukti <i>informed consent</i> setiap tindakan yang dilakukan 3) Kelengkapan alat resusitasi dan obat-obat emergensi |
| 8. Unit Terkait | <ul style="list-style-type: none"> - UGD - Ruang Laboratorium - Ruang Farmasi - Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut |
| 9. Dokumen Terkait | <p>Rekam Medis</p> <p>Form <i>informed consent</i></p> |

| | No | Yang Diubah | Isi Perubahan | Tanggal Mulai Berlaku |
|------------------------------|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 10. Rekam Historis Perubahan | 1. | Referensi | <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 - Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Bencana Non Alam Covid-19 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 Tentang PPI - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Buku Juknis Pelayanan Puskesmas pada Masa Pandemi Covid-19 tahun 2020 | |
| | 2. | Langkah-langkah | <ul style="list-style-type: none"> - Petugas menggunakan APD sesuai standar dan menerapkan protokol kesehatan. - Petugas melepas APD sesuai protokol kesehatan. | 03 Agustus 2020 |
| | 3. | Hal-hal yang perlu diperhatikan | Selama pelayanan, seluruh petugas pelayanan menggunakan APD sesuai standar dan selalu mencuci tangan sebelum dan setelah pelayanan. | 03 Agustus 2020 |
| | 4. | Kepala Puskesmas | <u>RETNO HARTONO, A.Md. Kep</u> <u>Nip : 196709091987031004</u> | 03 Januari 2023 |
| | 5 | Kebijakan | <ul style="list-style-type: none"> - SK Kepala Puskesmas Punggur tentang Pelayanan Klinis - SK Kepala Puskesmas Punggur tentang Triase | 03 Januari 2023 |